

TANTANGAN HUKUM KELUARGA DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MODERN: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DI INDONESIA

Alwi Haidar

alwihaidar45@gmail.com

Universitas Islam Negeri Salatiga

DOI: 10.21580/wa.v11i2.22369

Abstract

Islamic Family Law is a part of Islamic law that focuses on problems that arise in family ties. The study of Islamic family law is very important because family ties are the basic structure of social ties that are formed in society. because the dynamic and ever-changing nature of society means that the problems that occur are always developing. This requires the existence of regulations that continue to be updated to accommodate this, and to maintain the aim of enacting the law to provide benefits to society. In Indonesia itself, family law reform continues to occur, starting with the enactment of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage to date. These reforms include the implementation of marriage registration, the implementation of a registered divorce mechanism, and so on. A legal reform is something that cannot be avoided, but implementing legal reform always has its own challenges. These challenges include the social conditions of society, technological advances and the existence of legal dualism. The theory used in this article is the theory of Ijtihad by Mahmud Syaltut, where he argues that the door to ijtihad is never closed, but ijtihad must always be carried out while adhering to the previously determined Ushul Fiqh corridor.

Keywords: Islamic Family Law, renewal, challenge

Abstrak

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang berfokus pada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam ikatan kekeluargaan. Kajian terhadap hukum keluarga Islam ini sangat penting karena ikatan kekeluargaan merupakan struktur dasar dari ikatan sosial yang terbentuk di masyarakat. karena sifat dari masyarakat yang dinamis dan selalu berubah menyebabkan

permasalahan yang terjadi juga selalu berkembang. Hal ini memerlukan adanya aturan-aturan yang terus mengalami pembaharuan guna mengakomodir hal tersebut, dan demi menjaga tujuan diberlakukannya hukum untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat tetap terjaga. Di Indonesia sendiri, pembaharuan hukum keluarga terus terjadi, dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini. pembaharuan tersebut antara lain adalah diberlakukannya pencatatan perkawinan, di berlakukannya mekanisme perceraian yang tercatat, dan lain sebagainya. Sebuah pembaharuan hukum adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi pengimplementasian pembaharuan hukum selalu memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut antara lain kondisi sosial masyarakat, kemajuan teknologi dan adanya dualisme hukum. Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori Ijtihad oleh Mahmud Syaltut, dimana ia berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup, tetapi ijtihad harus selalu dilakukan dengan tetap berpegang pada koridor Ushul Fiqh lah ditentukan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pembaharuan, Tantangan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, tetapi disisi lain, Indonesia juga negara dengan masyarakat adat yang beragam.(Tohari, Rohmah, and As-Suvi 2023:51) Sehingga adanya dua aspek tersebut membuat keberagaman hukum yang berlaku bagi masyarakat.(Anggraeni 2023:27) Sedikitnya ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum Barat yang berlaku di Indonesia dikarenakan Indonesia telah di jajah oleh bangsa Barat selama bertahun-tahun, kedua adalah hukum Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan ketiga adalah hukum adat, hal tersebut dikarenakan di Indonesia terdapat berbagai macam adat istiadat yang berlaku. Semua hukum yang berlaku di Indonesia mengalami adanya perubahan, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan dikarenakan tujuan dari diberlakukannya hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.(Billah 2024:137) Perubahan masyarakat menuntut hukum untuk selalu berubah dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

Fokus dari artikel ini adalah membahas tentang tantangan dari Hukum Keluarga Islam di zaman modern, zaman dimana teknologi berkembang pesat. Seperti yang telah diketahui bahwa hukum keluarga Islam adalah bagian kecil dari satu kesatuan hukum Islam. Artikel ini berupaya membahas terkait perkembangan hukum keluarga Islam yang terjadi tetapi sumber hukum Islam tidak bertambah dan tidak berubah. Maka, dengan adanya fenomena tersebut diperlukan pemahaman yang mendalam ketika memahami teks. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek teknologi dan perubahan susunan masyarakat.

Permasalahan dari hukum keluarga Islam saat ini tentu berbeda dengan permasalahan yang dihadapi pada masa klasik.(Ansori, Labib, and Marwadi 2021:158) Dimana ada banyak

faktor yang harus dipertimbangkan dan menjadi tantangan pada zaman sekarang, seperti adanya perbedaan penafsiran mengenai permasalahan dalam hukum keluarga Islam, (Hasan 2023) adanya pengaruh teknologi, adanya dualisme hukum, karena tidak semua komponen masyarakat sepakat dengan adanya sumber hukum tertentu, dan lain sebagainya. Adanya artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan mampu menerapkan peraturan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. (Nurdin et al. 2022)

Hingga saat ini, sedikitnya ada dua produk hukum yang mengatur tentang hukum keluarga dan telah disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan teknologi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi dengan adanya kodifikasi hukum ini juga menimbulkan sebuah permasalahan baru, dimana banyak kalangan di Indonesia yang masih belum memahami dan masih berpedoman dengan fikih klasik.

Adanya kodifikasi bertujuan untuk menetapkan hukum tunggal yang berlaku bagi masyarakat yang menjadi obyek hukum selain itu juga sebagai pemenuhan atas asas kepastian hukum. (Nasution et al. 2024) Kemudian hukum yang berlaku di tengah masyarakat juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan mempertimbangkan berbagai hal termasuk perkembangan teknologi yang harus diakomodir oleh produk hukum tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka atau *literature review*, dimana sumber-sumber kajian dalam artikel ini diperoleh dari kajian yang mendalam terhadap buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung untuk tercapainya tujuan dari artikel ini.

Adanya perkembangan atau perubahan adalah sebuah keniscayaan, artinya perkembangan atau perubahan pasti terjadi. Salah satu produk dari perkembangan tersebut adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengakomodir perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menunjukkan perhatian bangsa Indonesia terhadap perkembangan hukum di bidang hukum keluarga Islam.

Meskipun saat ingin mencanangkan sebuah produk dari perkembangan hukum tentu akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah adanya pertentangan dari kelompok yang tidak menyetujui adanya perubahan sistem hukum. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok tradisionalis. Bagi kalangan kelompok tradisionalis, adanya perubahan atau pembaharuan dianggap telah merusak sendi-sendi hukum Islam itu sendiri. (Iqbal 2009:94) Selain itu, tantangan dari adanya perkembangan hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu tantangan struktural yang mencakup adanya kelompok tradisionalis, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tantangan Substansi, yaitu bagi sebagian kalangan, masih memandang negatif bahkan menakutkan pada hukum Islam. Terakhir adalah adanya tantangan kultural, seperti adanya berbagai faktor yang membangun sistem hukum di Indonesia, atau adanya resistensi atau pertentangan dari kalangan yang tidak menginginkan hukum Islam menjadi sistem hukum nasional. (Ubaidillah 2022:43)

Pentingnya Hukum Islam di Indonesia tercermin dalam tulisan Abu Bakar dan Sulaiman Tamba yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia telah berlaku sejak masa kerajaan Islam atau mulai abad XVII M.(Bakar and Tamba 2023:422) Tentunya peran Hukum Islam di Indonesia tidak berhenti pada zaman kerajaan Islam saja, tetapi pada zaman modern hukum Islam juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum nasional.

Dinamika perubahan hukum keluarga tidak hanya berhenti sampai dalam tahap kodifikasi saja, tetapi juga diperlukan adanya pembaharuan untuk menyikapi adanya perubahan sosial di masyarakat. hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan oleh Nattasya Meliannadya dan Mukarramah dalam tulisannya yang berjudul Hukum Keluarga Islam dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0. dalam tulisannya, Nattasya Meliannadya dan Mukarramah mengatakan bahwa adanya revolusi 4.0 berdampak pada keluarga baik dalam hal komunikasi antar anggota keluarga atau dalam hal kehidupan berkeluarga sendiri.(Meliannadya and Mukarramah. 2022:61)

Artikel ini mencoba mengkaji tantangan hukum keluarga Islam di Indonesia menggunakan teori Mahmud Syaltut tentang Ijtihad. Mahmud Syaltut adalah salah satu tokoh yang menentang secara tegas pendapat tentang tertutupnya pintu ijtihad.(Syaltut 1979:293) Menurutnya adanya pengakuan tentang hak berijtihad secara perseorangan (الإجتihad الفردي) maupun ijtihad secara bersama-sama (الإجتihad الجماعي) membuka pintu seluas-luasnya bagi umat Islam untuk dapat melakukan ijtihad dan menyesuaikan produk hukum dengan keadaan masyarakat dan keadaan zaman. Tentunya ijtihad yang dilakukan tidak keluar dari koridor Ushul Fiqh yang telah ditentukan.(Syaltut 1980:550)

Dalam pandangannya, melakukan ijtihad berarti menggali dalil (*nash*) dengan kemampuan akal (*al-Ra'yu*) artinya menyamakan hukum yang telah ditetapkan oleh nash dengan masalah yang belum ditetapkan oleh nash.(Syaltut 1980:468) Pernyataannya yang membolehkan ijtihad tentu diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mujtahid, yaitu, *pertama*, harus mengerti bahasa Arab, *kedua*, mengerti *ruh Al-Syari'ah* atau jiwa dari syariat, dan yang terakhir adalah memahami *qawaid al-ammah*.(Syaltut 1979:208)

Hukum Islam sendiri memiliki karakteristik yang membedakannya dengan hukum yang lainnya, diantara karakteristik tersebut yaitu, *pertama*, *Sapiental Ilahiyah*, hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Tuhan, melalui wahyu-wahyunya. Oleh karena itu, selalu ada hubungan yang erat antara hukum Islam dengan Teologi. Hal tersebut didukung dengan adanya simbiosis tertentu antara mazhab-mazhab hukum Islam dan mazhab-mazhab Teologi.(Mas'ud n.d.:28) *Kedua*, *Humanistik Universal*, hukum Islam sangat menghormati adanya nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu hukum Islam sangat menjunjung adanya persamaan antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakannya menurut etnis, warna kulit, status sosial dan lain sebagainya.(Antonio 2010:70) *Ketiga*, *dinamis fleksibel*, hukum Islam sendiri bersifat dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan keadaan dengan tidak keluar dari koridor keislaman. Selain itu, karena sifatnya yang dinamis dan fleksibel, maka hukum Islam terbukti mampu merespons segala bentuk tuntutan.(Antonio 2010:73) *Keempat*, seimbang (*balanced*), karakteristik hukum Islam selanjutnya adalah seimbang (*balanced*) yaitu hukum Islam selalu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai individual-sosial, nilai-nilai privat-publik, antara spiritual-material, antara vertikal-horizontal, dan antara dunia-akhirat.(Relidja, Saddam, and Syamsiah 2023) *Kelima*, Praktis dan Aplikatif

artinya hukum Islam merupakan hukum yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan secara riil atau dalam kehidupan nyata.(Manan 2006:94)

B. Metodologi Penelitian

Artikel ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dan berjenis penelitian analisis deskriptif, serta termasuk ke dalam penelitian analisis isi.(Hardani et al. 2020:72) Penelitian Kualitatif sendiri bermakna meletakkan peneliti sebagai instrumen kunci dari sebuah penelitian.(Nasution 2023:34) Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *studi literature* atau studi dokumen yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat serta menghimpun dokumen-dokumen dan data-data yang mendukung penelitian ini.(Nasution 2023:64) Kemudian data yang telah didapat dianalisis dengan metode analisis komprehensif dengan tahap-tahap;(Muhaimin 2020:126) Pemeriksaan data, sehingga data yang telah dihimpun di periksa untuk memastikan validitas dan keabsahan data yang telah dihimpun; Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data yang telah didapatkan ke dalam permasalahan yang diteliti; Sistematisasi data yaitu kegiatan menyusun data yang telah di klasifikasikan; Analisis data, yaitu melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data.

C. Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga sendiri memiliki beberapa pengertian, apabila dimaknai dalam pengertian sempit maka hukum keluarga berarti hukum tentang perkawinan dan perceraian.(Riadi 2021:79) Kemudian Wahbah Zuhaili mengartikan hukum keluarga sebagai hukum yang mengatur relasi antar individu dengan keluarganya, yang diawali dengan perkawinan dan diakhiri dengan pembagian warisan.(Rajafi 2015:1) Selain itu, hukum keluarga juga dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *قانون الأسرة , حقوق العلية , الاحكام الزواج* , dan juga *الأحوال الشخصية*.(Sugitanata 2020:308) Di Indonesia sendiri, kajian mengenai hukum keluarga dapat dikategorikan ke dalam hukum perdata, dan sudah diatur dalam KUHPerdata yaitu bab IV-XVIII buku I KUHPerdata yang mengatur tentang Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan akibat hukum yang timbul dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan, seperti akibat dari perkawinan, peraturan tentang harta kekayaan suami atau istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian serta perceraian.(Elsa Nurahma Lubis and Dwi Fahmi 2021:781)

Selanjutnya, hukum keluarga sama seperti kajian hukum Islam yang lainnya, bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian hasil pendalaman dari Al-Qur'an dan Hadis tersebut menghasilkan sebuah produk yang dinamakan Fiqh, dan hasil pembaharuan serta penyesuaian yang terdapat pada saat ini disebut dengan *qanun* (perundang-undangan).

Karena fokus dari hukum keluarga yang mencakup akibat hukum yang muncul disebabkan adanya ikatan kekeluargaan, maka obyek Kajian hukum keluarga juga berhubungan dengan ikatan kekeluargaan antara lain; Perkawinan, Hak suami dan istri, Poligami, Harta bersama, Poligami, Perceraian, dan Waris.

Kodifikasi Hukum Keluarga di Indonesia

Diakui atau tidak, hukum keluarga merupakan aspek hukum yang sangat penting dan memerlukan perhatian lebih. Di Indonesia sendiri sejarah kodifikasi hukum keluarga telah dimulai dari diberlakukannya KUHPerduta (*Borgelijk Wetboek*). Hal tersebut terlihat dari adanya Bab yang khusus membahas tentang akibat hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, yaitu Bab IV – XVIII Buku I KUHPerduta.

Kodifikasi hukum merupakan salah satu dari fenomena pembaharuan hukum, yaitu pembaharuan dengan menyatukan dan menyusun materi hukum dengan susunan yang sistematis dan lengkap. (Nasrulloh and Nurrohman 2023:174) Adanya pembaharuan hukum dengan metode kodifikasi ini juga memiliki kelebihan, yaitu adanya landasan yang pasti untuk diberlakukannya hukum, sehingga hukum yang ingin ditegakkan akan bersifat mengikat bagi obyek hukum dan mampu memberikan kepastian hukum bagi obyek hukum tersebut.

Kodifikasi hukum keluarga di Indonesia tidak hanya berhenti pada KUHPerduta yang merupakan produk dari penjajah, tetapi pada 1991 melalui Inpres No.1 Tahun 1991 lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada tiga fungsi dari KHI yang memiliki posisi sebagai instrumen hukum, yaitu, *pertama*, sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku secara nasional. *Kedua*, sebagai buku pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan perkara yang merupakan wilayah kewenangannya. *Ketiga*, sebagai sumber rujukan bagi masyarakat terkait hukum keluarga Islam. (Khisni 2011:110)

Kemudian tujuan dari pembentukan KHI antara lain, *pertama*, sebagai bentuk unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Adanya unifikasi hukum diharapkan akan mampu mengurangi perselisihan antar anggota masyarakat Indonesia yang menganut berbagai madzhab. *Kedua*, meningkatkan status perempuan, adanya kodifikasi hukum keluarga juga merupakan perkembangan dari hukum fiqh klasik yang sudah diberlakukan sejak lama. *Ketiga*, sebagai respon dari perkembangan zaman. Karena dalam beberapa aspek terdapat permasalahan yang belum terakomodir dalam fiqh klasik, maka harus dicari pemecahannya. (Islamy 2019:165)

Selain itu, hukum keluarga memerlukan pembaharuan dan perkembangan yang terkodifikasi untuk menekan adanya konflik antar anggota masyarakat yang memiliki madzhab yang berbeda. Diantara perkembangan aspek hukum keluarga yang telah terkodifikasi meliputi, hak dan kewajiban suami istri, batas minimal usia perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan atau tertib administrasi, perceraian dan akibat-akibatnya, taklik talak dan perkawinan beda agama.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang terjalin antara individu dan individu lainnya yang berbeda jenis kelamin dan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Anon 1991:Pasal 3) Dalam ilmu sosiologi perkawinan merupakan sebuah ikatan sosial yang membentuk kelompok masyarakat terkecil yang disebut keluarga. Seperti halnya kelompok sosial lain, tentu ada yang dinamakan hak dan kewajiban.

Seorang suami atau istri harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, karena hal tersebut merupakan sebuah prinsip dalam berkeluarga. (Musyafaah, Novitasari, and Rahmawati 2022:24) Karena seringkali permasalahan dalam rumah tangga diawali dari salah satu pihak kurang memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan rumah tangga tersebut. (Nurani 2021:105)

Pertama-tama, kita perlu mengetahui hak dan kedudukan istri. Pada masa pra Islam istri dianggap sebagai benda dan tidak memiliki kedudukan di hadapan suaminya, maka saat ini, setelah adanya kodifikasi dan perkembangan hukum keluarga, seorang istri memiliki kedudukan yang sama dan seimbang dengan suaminya, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. (Anwar 2021:89) Hal ini juga didukung oleh Pasal 79 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa "*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*".

Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istrinya KHI menjelaskannya dalam Pasal 80, yang berisi suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istrinya sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, suami juga wajib memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi istrinya. Selain itu suami juga wajib menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuannya. (Anon 1991:Pasal 80)

Perihal nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya menurut jumhur ulama' adalah secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Tidak ada perbedaan yang menonjol terkait dengan keberadaan nafkah yang bertujuan untuk menjaga jiwa. Perbedaan terkait nafkah ini hanyalah batas minimal nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, hal tersebut diserahkan kepada pimpinan kaum muslimin setempat, dan pada adat kebiasaan setempat. (M. Mutamakin and Ansari Ansari 2020:68)

Selain itu KHI juga menjelaskan kewajiban seorang istri yang terdapat dalam Pasal 83, yang mengatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh agama. Selain itu kewajiban seorang istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga. (Anon 1991:Pasal 83)

Jika suami dan istri mampu memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya maka akan meminimalisir terjadinya konflik yang akan mengakibatkan berakhirnya kehidupan berumah tangga.

Batas Minimal Usia Perkawinan

Selain memerlukan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya dalam perkawinan, sebuah perkawinan juga memerlukan kedewasaan. Dalam melaksanakan perkawinan diperlukan kedewasaan agar dapat bertindak berdasarkan pertimbangan dan dapat mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Ukuran kedewasaan yang paling mudah dan dapat diukur serta diakui oleh berbagai pihak adalah melalui usia. Begitu juga di Indonesia, melalui Pasal 7 ayat (1) dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Sehingga masyarakat Indonesia yang akan melakukan perkawinan harus dinyatakan cukup umur minimal sembilan belas tahun bagi keduanya. Tentu hal ini juga salah satu perkembangan dari hukum keluarga, karena dalam fiqh klasik tidak dijelaskan secara eksplisit usia minimal perkawinan.

Meskipun peraturan yang berlaku telah menetapkan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, tetapi masih terbuka celah untuk mengesampingkan syarat tersebut. artinya masyarakat Indonesia tetap bisa melakukan perkawinan meskipun usianya belum mencapai sembilan belas tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa adanya penyimpangan terhadap ketentuan sebelumnya, maka orang tua dari pihak pria atau orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Pengertian dari dispensasi kawin dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia sembilan belas tahun untuk melangsungkan perkawinan.(Indonesia 2019:Pasal 1 Angka 5)

Hal ini tentunya merupakan sebuah kontradiksi di antara peraturan yang berlaku. Adanya penentuan terkait usia perkawinan diharapkan agar masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sudah dewasa baik secara lahir maupun batin, tetapi di sisi lain masih dibukakan pintu untuk tetap melakukan perkawinan dengan mengesampingkan syarat tersebut.(Judiasih, Dajaan, and Nugroho 2020:220) Data mengenai dispensasi kawin di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut;(Dirjen Badilag n.d.)

Tabel. 1. Jumlah Kasus Dispensasi Kawin di Indonesia

2019	2020	2021	2022
25.374	65.273	63.508	52.395

Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur bukan hanya mempelai yang tidak siap dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, tetapi juga merupakan sebuah pengingkaran terhadap hak-hak anak.(Ilma 2020:138) Meskipun perkawinan pada anak memiliki dampak positif, tetapi dampak negatif dari perkawinan anak lebih banyak, di antara dampak negatif perkawinan terhadap anak adalah, *pertama*, adanya dampak pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, dampak pendidikan, karena seorang anak yang sudah menikah cenderung tidak ingin melanjutkan pendidikannya. *Ketiga*, dampak psikologis, seorang anak memiliki kondisi mental yang penuh dengan emosi. Karena kondisi mentalnya yang tidak stabil maka pola pikirnya masih belum matang dan belum siap dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Hal tersebut tentu akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya dan akibat terburuknya rumah tangga yang telah dijalinnya akan berakhir dalam perceraian. *Keempat*, dampak fisik, apabila dilihat dari aspek kesehatan, pasangan yang menikah di bawah umur lebih rentan terkena penyakit kelamin, selain itu

adanya risiko kematian bagi seorang ibu ketika melahirkan apabila kondisi fisiknya masih belum siap. *Kelima*, dampak sosial, yang dimaksud dengan dampak sosial di sini adalah adanya stigma negatif masyarakat bagi adanya perkawinan di bawah umur. (Prabawati D.T and Rusdiana E 2019:62)

Jadi adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan dipandang untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, dan demi terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang disampaikan oleh Undang-Undang.

Pencatatan Perkawinan

Jika dalam fiqh klasik sebuah perkawinan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka pada zaman modern saat ini diperlukan adanya syarat tambahan, yaitu syarat administrasi. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 KHI dan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat.

Adanya ketentuan pencatatan perkawinan adalah demi terwujudnya ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, dibentuk satu lembaga di bawah kementerian agama yang bertugas untuk mencatat perkawinan dan menerima persyaratan administratif dari mempelai, yang dinamakan Kantor Urusan Agama. Selain adanya syarat administrasi perkawinan yang dilangsungkan juga harus di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (Anon 1991:Pasal 6)

Meskipun sudah ada aturan yang jelas tentang tertib administrasi dalam perkawinan, tetapi masih sering dijumpai fenomena nikah sirri. Bagi sebagian masyarakat nikah sirri dianggap sah karena sesuai dengan tuntunan fiqh yaitu memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi bagi sebagian yang lain, nikah sirri justru menambah masalah terutama bagi kaum wanita. Permasalahan bisa timbul karena adanya perkawinan yang tidak diakui oleh negara sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki dasar hukum. (Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin 2022:27)

Tetapi sekali lagi, hukum membuka pintu bagi masyarakat yang telah melakukan nikah sirri dan memiliki kepentingan untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Yaitu melalui permohonan *isbath nikah*. Permohonan *Isbath nikah* sendiri artinya pengesahan perkawinan, yaitu perkawinan yang telah dilakukan tapi belum diakui oleh negara akan diakui. Permohonan tersebut diajukan karena 2 hal, yaitu, *pertama*, perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, *kedua*, perkawinan di bawah tangan atau tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan kesadaran hukum yang rendah, faktor ketidakmampuan secara ekonomi, faktor kelalaian P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), adanya penyelundupan hukum, atau faktor status duda atau janda yang di dapat dari perkawinan sebelumnya yang juga tidak dicatatkan. (Zainuddin 2022:70)

Tata cara pengajuan *isbath nikah* adalah suami atau istri mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan hakim Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. (Purnawati and Syaikhu 2023) Permohonan *itsbath nikah* dari tahun ke tahun bisa dilihat dalam tabel berikut; (Dirjen Badilag n.d.)

Tabel 2. Jumlah Permohonan *Its bath Nikah* di Indonesia

2019	2020	2021	2022
62.486	50.650	3.279	61.633

Perceraian

Dalam sebuah ikatan perkawinan pasti akan menghadapi permasalahan. Seringkali permasalahan tersebut harus berakhir di meja perceraian dan rumah tangga yang sudah dibina harus berakhir. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa sebuah perceraian adalah hal yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, ketentuan peraturan yang berlaku saat ini memiliki asas mempersulit perceraian. (Musrifah 2023:47) Ketentuan mengenai perceraian ini mengalami perkembangan dari kitab fiqh klasik hingga pada kodifikasi saat ini. Menurut fiqh klasik, perceraian dapat dilakukan di mana saja dan tanpa adanya syarat administrasi dan tidak melalui lembaga peradilan. (Muhlasin and Alimuddin 2023:166)

Tetapi pada perkembangannya sebuah perceraian harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu pertimbangan dari adanya perkembangan dalam hal perceraian ini adalah demi kemaslahatan dan melindungi hak-hak perempuan. (Nasution 2018:168)

Untuk mengajukan perceraian ke lembaga peradilan pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah memenuhi alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, alasan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Selain itu pihak Pemohon atau Penggugat harus dapat membuktikan alasannya mengajukan perceraian ke Pengadilan. (Rahmaddani 2023:101)

Dipersulitnya perceraian bukan tanpa alasan, salah satu alasan dari dipersulitnya perceraian karena banyaknya akibat negatif dari terjadinya perceraian. Diantara akibat perceraian adalah adanya pembagian harta bersama. Mengenai harta bersama atau gono-gini ini telah diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 KHI serta diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian dari harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri dalam masa perkawinan. (Mutmainna, Karim, and Syahril 2021:1)

Akibat lain dari terjadinya perceraian adalah adanya hadhanah atau hak asuh terhadap anak hasil perkawinan tersebut. (Ardianto et al. 2024:130) Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 156 KHI. Karena sebuah perceraian adalah perpisahan antara ayah dan ibu, maka seorang anak harus diputuskan berada dalam asuhan salah satu orang tuanya. Tentu dalam hal ini, anak juga yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya.

Meskipun pasangan yang ingin bercerai diharuskan mengikuti prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang, tetapi kasus perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Berikut adalah rekap kasus perceraian di Indonesia; (Dirjen Badilag n.d.)

Tabel 3. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Indonesia

2019	2020	2021	2022
546.781	508.627	517.144	517.422

Taklik Talak

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia selanjutnya adalah adanya taklik talak yang termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang terjadi antara suami dan istri mengenai hal-hal yang terjadi setelah melangsungkan perkawinan. (Nafik and Taufik 2022:91) Perjanjian perkawinan atau taklik talak diatur untuk melindungi kaum wanita yang merupakan kaum lemah. Taklik talak merupakan sebuah perjanjian perkawinan yang diucapkan oleh pihak suami, dan perjanjian tersebut bersifat tidak wajib, tetapi wajib hukumnya untuk mentaati dan menjalankan isi dari perjanjian tersebut. Apabila kelak terdapat pelanggaran atas isi perjanjian tersebut maka dapat dijadikan bukti otentik di Pengadilan saat terjadi perceraian. (Sukatma, Ardhya, and Setianto 2021:285)

Dalam fiqh klasik, perjanjian perkawinan tidak diatur, tetapi seiring dengan perkembangan, taklik talak atau perjanjian perkawinan diatur dalam UU atau peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan Beda Agama

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan untuk menjalankan perintah Allah SWT. tetapi ada beberapa hal yang dilarang dalam melakukan perkawinan, salah satunya adalah adanya perbedaan agama antara kedua mempelai. Perkawinan beda agama merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia, dan perlu adanya kajian yang mendalam serta berbagai perspektif, karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama. (Daus and Marzuki 2023:41)

Walau pada dasarnya agama Islam melarang adanya perkawinan beda agama, tetapi dalam kodifikasi hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia tidak secara jelas menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama sebelumnya tetap bisa dilangsungkan, yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan beda agama ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Tetapi sejak tahun 2023 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2023 yang berbunyi;

- i. *Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*
- ii. *Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.*

Melalui surat edaran tersebut jelas bahwa Mahkamah Agung menetapkan bahwa hakim di pengadilan dilarang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat agama yang berbeda atau perkawinan beda agama.

Tantangan Hukum Keluarga di Zaman Modern

Setiap hal, terutama perkembangan pasti memiliki tantangan tersendiri, begitu juga dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Tantangan tersebut bisa data dari masyarakat yang merupakan obyek hukum, bisa juga dari kalangan struktural pembentuk hukum itu sendiri. Diantara tantangan dari perkembangan hukum keluarga di zaman modern adalah;

Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat selalu berubah secara dinamis. Adanya perubahan pada masyarakat merupakan sebuah fenomena yang biasa, perubahan pada masyarakat tersebut biasa kita kenal dengan istilah perubahan sosial. Yang dimaksud perubahan sosial menurut Wilbert Moore adalah perubahan pada aspek-aspek inti dari struktur sosial.(Lauer 2003:4) Selanjutnya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akan menyebabkan problem sosial, artinya adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dapat diterima dalam pergaulan sosial dengan kenyataan yang terjadi.(Siroj 2012:109)

Adanya perubahan sosial ini sangat berhubungan dengan adanya perubahan hukum yang diberlakukan kepada masyarakat. Karena dengan adanya perubahan pada masyarakat tetapi hukum tidak berubah akan terjadi ketidakcocokan antara hukum dan masyarakat, sehingga masyarakat akan meninggalkan produk hukum tersebut. Hal tersebut biasa disebut *social lag*, yaitu sebuah keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebabkan adanya kepincangan-kepincangan sosial.(Hedrojo 2005:51)

Adanya hukum yang hidup di tengah masyarakat diharapkan akan mampu menjadi *agent of change*, yaitu agen perubahan. Taatnya masyarakat pada hukum yang diberlakukan padanya disebabkan oleh dua faktor yaitu, *Pertama*, bahwa tujuan hukum sejalan dengan tujuan masyarakat, artinya masyarakat taat kepada hukum karena menyadari nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam hukum tersebut. *kedua*, karena adanya kekuasaan yang melekat pada hukum tersebut. Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Bharatara, 1973), 52.*

Perkembangan Teknologi

Adanya kemajuan teknologi merupakan hal yang tak bisa dihindari. Kemajuan teknologi tersebut menuntut untuk terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak hal yang harus berubah, berkembang dan beradaptasi menuju kehidupan yang lebih modern. Salah satu aspek yang terdampak oleh adanya kemajuan teknologi adalah aspek hukum, salah satunya adalah hukum keluarga.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu tantangan dalam pengimplementasian hukum keluarga Islam. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sumber dari hukum keluarga adalah Al-Qur'an dan Hadis, dimana keduanya telah dikeluarkan jauh sebelum adanya teknologi. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan guna menyesuaikan tuntunan hukum dengan kemajuan teknologi saat ini. Akhirnya dalam konteks hukum keluarga terjadi beberapa pembaharuan, yaitu, adanya ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan dan melonggarkan mengenai batasan-batasan tertentu dalam aspek hukum perkawinan.(Nuraini et al. 2023:110)

Apabila tetap menerapkan hukum klasik maka terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi dan tatanan masyarakat modern saat ini, lalu apabila diadakan pembaharuan, maka para mujtahid harus merumuskan pembaharuan hukum tanpa keluar dari koridor-koridor keislaman. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah dampak negatif dari kemajuan teknologi, salah satunya adalah adanya degradasi mental di masyarakat.(Rofiq et al. 2023:76)

Adanya Dualisme Hukum

Salah satu tantangan pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum Islam adalah adanya dualisme hukum. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya ketidaksepakatan dari beberapa anggota masyarakat. Dalam lingkup hukum keluarga, dapat kita temukan berbagai contoh. Misalnya, sekelompok masyarakat yang sepakat dengan adanya pencatatan perkawinan, tapi ada sebagian yang tidak menyepakatinya, baginya, perkawinan adalah sah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Fenomena ini dikenal dengan adanya nikah sirri.(Imawanto et al. 2021:431)

Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya pembaharuan hukum. Sehingga mereka lebih nyaman apabila berpedoman kepada fiqh klasik. Hal ini juga menjadi salah satu faktor tingginya perkawinan dini di Indonesia. Anggota masyarakat tidak mengetahui adanya batas minimal usia perkawinan, sehingga ketika anggota keluarganya belum mencapai usia minimal yang diizinkan untuk melakukan perkawinan yaitu sembilan belas tahun tetap dinikahkan.(Setiawan 2020:67) Akibatnya, muncullah sebuah reaksi dari aksi tersebut, yaitu adanya permohonan dispensasi nikah.

Selain itu, fenomena dualisme hukum di tengah masyarakat Indonesia juga mencakup adanya perceraian di luar Pengadilan. Seperti yang sudah tertulis di Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pasangan yang tidak melakukan perceraian melalui Pengadilan. Hal tersebut tentu memiliki banyak dampak negatif, salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak wanita yang akan diceraikan. Adanya dualisme hukum ini juga merupakan permasalahan di zaman modern ini, terutama bagi Indonesia yang terdiri dengan banyaknya suku dan budaya.

Ijtihad Zaman Modern: Refleksi Pemikiran Mahmud Syaltut

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat bersifat dinamis, sehingga hukum yang merupakan *agent of change* atau instrumen inti dalam masyarakat juga

harus mampu menyesuaikan dirinya dengan kondisi masyarakat dimana ia diberlakukan. Tentunya perubahan dan pembaharuan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, agar hukum tersebut yang dimaksudkan sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Adanya perubahan hukum tentu harus memenuhi kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, karena apabila keluar dari ketentuan tersebut maka perubahan hukum tidak akan bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan obyek hukum. Adanya ijtihad di zaman modern juga sangat diperlukan untuk tetap terjaganya tatanan sosial di masyarakat, karena apabila permasalahan di tengah masyarakat yang terus berkembang sedangkan tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut maka akan terjadi sebuah kekacauan dalam struktur sosial kemasyarakatan.

Menurut teori Ijtihad oleh Mahmud Syaltut, Indonesia telah melakukan ijtihad secara bersama-sama. Adanya pembaharuan hukum keluarga Islam telah mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebagaimana tujuan awal hukum. Tetapi di sisi lain, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tetap berpegang pada koridor ushul fiqh yang sudah dirumuskan sebelumnya. Adanya pembaharuan hukum yang terjadi di Indonesia juga telah memerhatikan berbagai aspek, termasuk keadaan sosial masyarakat.

Bentuk-bentuk ijtihad di Indonesia pada zaman modern ini, yang berguna untuk mengatasi dinamika permasalahan masyarakat antara lain;

1. Adanya penguatan lembaga pemerintah yang khusus menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga. Seperti perceraian, waris, wasiat, dan lain sebagainya, yaitu lembaga Pengadilan Agama. Tetapi permasalahan disini ialah kurangnya kekuasaan Pengadilan Agama dalam menekan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Seperti banyaknya kasus perceraian dimana mantan suami tidak memenuhi nafkah kepada mantan istrinya, sehingga perkara perceraian tersebut menggantung dan tidak jelas kekuatan hukumnya. Maka perlu adanya peraturan yang mengakomodir hal tersebut.
2. Adanya konsep kemaslahatan yang belum diterapkan secara keseluruhan, artinya kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih memiliki kekurangan dan belum memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Ketentuan hukum Islam yang telah dikodifikasi hendaknya tetap menerapkan aspek kemaslahatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Tentu kemaslahatan bisa terpenuhi apabila ketentuan-ketentuan hukum Islam saat ini dapat memenuhi aspek-aspek *maqashid syariah* yang telah dirumuskan sebelumnya.

Karena masyarakat yang bersifat dinamis, maka hukum pun harus memiliki sifat dinamis dan mampu berubah sesuai dengan keadaan zaman. Istilah Ijtihad saat ini lebih dikenal dengan istilah pembaharuan, meskipun berbeda tetapi maksud dari kedua istilah tersebut sama. Tetapi bukan tanpa hambatan, dalam mengimplementasikan pembaharuan hukum Islam selalu terdapat pro dan kontra. Misalnya dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, masih terjadi adanya dualisme hukum, masih ada sekelompok masyarakat yang memilih untuk tetap bertahan pada fiqh klasik. Perbedaan tersebut hanya terbatas pada konsep metodologis, bukan dalam hal prinsip.

D. Kesimpulan

Tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat dengan memberikan batasan-batasan yang jelas dan aturan-aturan dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat. apabila permasalahan-permasalahan di masyarakat selalu berkembang dan berubah, maka hukum yang mengaturnya juga harus bertransformasi, mengikuti perubahan masyarakat dan perkembangan permasalahan yang terjadi.

Begitu pun dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, hukum keluarga Islam di Indonesia telah bertransformasi sedemikian rupa sehingga lebih menekankan kemaslahatan bagi masyarakat. pembaharuan dan kodifikasi hukum Islam di Indonesia tercermin dengan disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana dengan adanya kedua peraturan tersebut diharapkan permasalahan terkait hukum keluarga di kalangan masyarakat muslim di Indonesia dapat teratasi.

Tetapi adanya transformasi hukum tersebut bukan tanpa kekurangan, apabila berkaca dengan negara muslim lainnya, hukum keluarga Islam yang diterapkan di Indonesia masih perlu banyak perubahan, diantaranya adalah banyaknya celah hukum yang harus ditutup, dan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkuat institusi yang khusus menagani bidang sengketa hukum keluarga Islam. selanjutnya adalah adanya konsep kemaslahatan yang belum diterapkan sepenuhnya, terbukti dengan adanya pihak yang masih di rugikan dalam sengketa hukum keluarga Islam.

Oleh karena itu, hukum keluarga Islam di Indonesia masih memerlukan adanya pembaharuan dan perbaikan guna tercapainya kemaslahatan di masyarakat, sebagaimana tujuan awal di berlakukannya hukum.

Daftar Pustaka

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. 2022. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8(1):25–40. doi: 10.55210/assyariah.v8i1.765.
- Angraeni, Rr Dewi. 2023. "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23(1):25–48. doi: 10.15408/ajis.v23i1.32549.
- Anon. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Ansori, Ansori, Mughni Labib, and Marwadi Marwadi. 2021. "Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council's Fatwa." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4(2):157. doi: 10.30659/jua.v4i2.15604.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW, Jilid VII*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Anwar, Syaiful. 2021. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al Kamal* 1(1):88–98.
- Ardianto, Ardianto, Edi Gunawan, Nasruddin Yusuf, and Munir Tubagus. 2024. "The Psychological Impact of Divorce on Children in Manado City, North Sulawesi." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6(2):123. doi:

- 10.30659/jua.v6i2.30914.
- Bakar, Abu, and Sulaiman Tamba. 2023. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Kaidah* 22(3).
- Billah, Mu'tashim. 2024. "The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6(2):136. doi: 10.30659/jua.v6i2.31138.
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. 2023. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8(1):40–64. doi: 10.31538/adlh.v8i1.3328.
- Dirjen Badilag. n.d. *Laporan Tahunan 2019, 2020, 2021, 2022, 2023*. Jakarta.
- Elsa Nurahma Lubis, Asifah, and Farhan Dwi Fahmi. 2021. *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum*. Vol. 2.
- Hardani, Nur Hikmatu Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasan, Muhammad. 2023. "Construction of Modern Islamic Inheritance Law Based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan." *Samarah* 7(2):650–68. doi: 10.22373/sjhc.v7i2.8852.
- Hedrojono. 2005. *Sosiologi Hukum: Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada.
- Ilma, Mughniatul. 2020. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2(2):133–66. doi: 10.37680/almanhaj.v2i2.478.
- Imawanto, I., E. Yanto, F. Fahrurrozi, and ... 2021. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Hukum Positif Indonesia." ... *Keadilan: Jurnal ...* 423–39.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2019. *PERMA No. 5 Tahun 2019*.
- Iqbal, Muhammad. 2009. *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia*. Pamulang: Gaya Media Pratama.
- Islamy, Athoillah. 2019. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4(2):161–76. doi: 10.29240/jhi.v4i2.1059.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. 2020. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3(2).
- Khisni, Ahmad. 2011. *Transformasi Hukum Islam Ke Hukum Nasional*. Semarang: Unissula Press.
- Lauer, Robert H. 2003. *Perspectives on Social Change, Terj. Alimandan SU*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Mutamakim, and Ansari Ansari. 2020. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadist* 3 (1):1–36.

- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. n.d. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought Terj. Yudian W Asmina MA*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Meliannadya, Nattasya, and Mukarramah. 2022. "HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENSIKAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Qiyas* 7(1):52–65.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhlasin, M., and K. Alimuddin. 2023. "Pendekatan Baru Dalam Proses Talak Di Indonesia: Sebuah Pespektif Dari Abdul Karim Soroush." *Iblam Law Review*.
- Musrifah. 2023. "Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Arso." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2(1):47–53. doi: 10.35905/sultanhtn.v2i1.5758.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Yeni Novitasari, and Tri Leli Rahmawati. 2022. "Division the Husband and Wife Roles to Live a Domestic Life During the Pandemic Covid 19 in the Mubadala Perspective." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5(1):19. doi: 10.30659/jua.v5i1.16118.
- Mutmainna, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. 2021. "Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9(November):1–12.
- Nafik, Moh., and Abdullah Taufik. 2022. "Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan." *Journal of Islamic Family Law* 6(1).
- Nasrulloh, Adang Muhamad, and Nurrohman Nurrohman. 2023. "Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8(2):157. doi: 10.29300/imr.v8i2.11302.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nasution, Muhammad Arsad. 2018. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4(2):157–70. doi: 10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.
- Nasution, Muhammad Hasan, Andika Rahmad, Boyke Syahradi, and Tagor Indra Mulia. 2024. "Karakteristik Politik Hukum Nasional Sub Bahasan Tentang Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Nasional." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2(2).
- Nuraini, Feni, Titis Maysiana, Rhaka Assidiq Prasetyo Putro, Revinsa Lyla Sadira, and Nur Rofiq. 2023. "Hukum Islam Di Era Society 5.0: Konsep Dan Implementasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Al Ahkam* 25(2).
- Nurani, Sifa Mulya. 2021. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3(1):98–116.
- Nurdin, A., B. Usman, F. Samad, M. Mukhtar, and . 2022. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5(1):41–55.
- Prabawati D.T, and Rusdiana E. 2019. "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak." *Novum: Jurnal Hukum* 6(3):56–67.
- Purnawati, Yeni, and Syaikhu. 2023. "Permohonan Isbat Nikah Berdasarkan Klasterisasi

- Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Palangka Raya.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2(2).
- Rahmaddani, Imam. 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Dan Dampak Perceraian Di Pengadilan (Analisis Kasus Di Pengadilan Agama Subang.” *Supremasi Hukum* 19(1):97–106. doi: 10.33592/jsh.v19i1.3349.
- Rajafi, Ahmad. 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Relidja, Putri Mira, Khalil Saddam, and Syamsiah Syamsiah. 2023. “Islam Dan Peradaban Melayu.” *Jurnal Politik Hukum* 1(1).
- Riadi, Holan. 2021. “Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2(1):77–90. doi: 10.52431/minhaj.v2i1.370.
- Rofiq, Nur, Khoiruddin Nasution, Umdatul Baroroh, Rahmawati Rahmawati, and Nashih Muhammad. 2023. “Perspektif Hukum Keluarga Islam Mensikapi Dampak Revolusi Industri 4.0.” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10(1):71. doi: 10.31942/iq.v10i1.8263.
- Setiawan, Halim. 2020. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3(2):59–74. doi: 10.37567/borneo.v3i2.268.
- Siroj, A. Malthuf. 2012. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono. 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bharatara.
- Sugitanata, Arif. 2020. “Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14(2):303–18. doi: 10.24239/blc.v14i2.574.
- Sukatma, Suci Prafitri, Si Ngunrah Ardhya, and Muhammad Jodi Setianto. 2021. “Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4(2).
- Syaltut, Mahmud. 1979. *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*. Beirut: Dar Al-Syuruq.
- Syaltut, Mahmud. 1980. *Al-Islam ’Aqidah Wa Syari’ah*. Beirut: Dar Al-Syuruq.
- Tohari, Ilham, Siti Rohmah, and Ahmad Qiram As-Suvi. 2023. “Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and Its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7(1):50. doi: 10.30659/jua.v7i1.32600.
- Ubaidillah, Nizam. 2022. “Aktualitas Dan Universalitas Hukum Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 7(2).
- Zainuddin, Asriadi. 2022. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2(1):60. doi: 10.30984/ajifl.v2i1.1942.